



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
Nomor: 421.1 / 5282 -Disdik

Tentang  
**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 1415 - Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN YAYASAN**  
**SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEJAHTERA V**  
**KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Muharroron Kecamatan Cibatu Nomor: 02/YM-A/XI/2015 tanggal 29 November 2015, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Sejahtera V menjadi Taman Kanak-kanak Muharroron dan dari Yayasan Keluarga Sejahtera menjadi Yayasan Muharroron.
- Menimbang : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;  
b. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatu Nomor : 421.1 / 326 - Disdik tanggal 1 Desember 2015 ;  
2. Rekomendasi Camat Cibatu Nomor : 421 / 412 – Kec tanggal 1 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama :  
Memberikan izin kepada Nama Penyelenggara : **Yayasan Muharroron**  
Alamat Penyelenggara : Kp. Wedasari Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu  
Untuk menyelenggarakan  
Nama Lembaga : **TK MUHARRORON**  
Alamat Lembaga : Kp. Wedasari Rt 5/Rw 4 Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 23 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd  
NIP. 19630606 199305 1 004